

PENGARUH PEMANFAATAN *TAX HAVEN*, *THIN CAPITALIZATION* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Resnia Wardani¹, Mulyer Mananda.Setyahadi²
Universitas Pamulang, Indonesia
* Corresponding author: resnia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven*, *Thin Capitalization* dan Struktur Kepemilikan Saham terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan asosiatif. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* dengan menyesuaikan kriteria yang telah ditetapkan sehingga memperoleh 8 perusahaan yang dijadikan sampel dan perusahaan outlier sebanyak 19 perusahaan dengan periode 5 tahun, sehingga diperoleh 40 sampel. Data pendukung yang digunakan didapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Periode 5 tahun. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan statistic deskriptif dan analisis regresi data paless dengan bantuan program Eviews versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Tax Haven*, *Thin Capitalization* dan struktur kepemilikan saham berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil secara parsial *Tax Haven* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Thin Capitalization* dan Struktur Kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Haven*, *Thin Capitalization*, *Struktur Kepemilikan Saham*, *Tax Avoidance*

Copyright © 2024 by the author



PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang berasal dari kontribusi wajib rakyat. Hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, tetapi digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Jika dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara terbesar setiap tahunnya, melebihi penerimaan negara

lainnya seperti penerimaan bukan pajak dari sumber daya alam, bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta penerimaan bukan pajak lainnya dan hibah. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi setiap tahun guna mengoptimalkan pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan perpajakan. Dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan terkait pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Namun, bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih (Suandy, 2011). Oleh karena itu, perusahaan berusaha membayar pajak seminimal mungkin. Hal ini tercermin dalam kenyataannya, di mana penerimaan pajak tahunan hampir tidak pernah mencapai target.

Faktor ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya pemahaman cara-cara menghitung, melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Sedangkan faktor kesengajaan dikarenakan wajib pajak bermaksud untuk mengurangi pembayaran pajak atau bahkan menghindari/pengelakan kewajiban pajak. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan upaya mengurangi beban pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan baik yang bersekala besar atau bersekala kecil. (Reinaldo, 2017). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Misalnya melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya. *Tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu Tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang – undang perpajakan. (Puspita dan Febrianti, 2017). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan alternatif-alternatif yang nyata dan diterima oleh pihak fiskus. Oleh karena itu, penghindaran pajak adalah Tindakan yang sah secara hukum karena tidak melanggar undang-undang perpajakan. Namun, Tindakan ini cukup unik karena meskipun legal, pemerintah sangat menghendaknya karena dapat mempengaruhi penerimaan negara (Cahyani et al., 2021).

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT Unilever Indonesia Tbk. Dimana pada saat pandemi covid -19 perusahaan mengalami penurunan laba bersih dari Rp 7,39 Triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 7,16 Triliun. Dan Pada Tahun 2021 dan 2022 PT Unilever Indonesia Tbk menghadapi Boikot yang disebabkan karena isu-isu politik dan sosial serta keterlibatan secara tidak langsung dengan Israel yang dikaitkan dengan konflik Palestina-Israel menyebabkan penurunan laba bersih dari Rp 5.75 Triliun menjadi Rp 5.36 Triliun. akan tetapi penjualan selama tahun 2020 Sampai 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penurunan laba Bersih pada PT Unilever Indonesia Tbk disebabkan karena beban pemasaran dan penjualan yang naik kurang lebih Rp500 miliar. Liabilitas atau utang PT Unilever Indonesia Tbk Pada tahun 2019 dan 2020 juga tercatat naik dari Rp 15,3 triliun menjadi 15,5 triliun. Dilihat dari laporan keuangan Pt Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan laba pada tahun 2019 sampai 2022, akan tetapi penjualan selama tahun 2019 sampai 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dilihat dari laporan keuangan penurunan laba disebabkan karna kenaikan beban penjualan dan beban pemasaran sehingga penurunan laba tersebut terjadi. Pada saat kondisi covid-19 tahun 2019 dan 2020 PT Unilever Indonesia Tbk memiliki liabilitas (utang) yang tinggi, akibat dari kenaikan beban penjualan dan beban pemasaran akan mengakibatkan penurunan laba, dan pada saat kondisi pemboikotan tahun 2021 dan 2022 PT Unilever Indonesia Juga memiliki utang yang lebih tinggi dibandingkan laba bersih. Sehingga PT Unilever Indonesia Tbk belum mampu membayar utang yang dimilikinya. Dari kasus tersebut PT Unilever

melakukan penghindaran pajak dengan cara Menggunakan utang yang besar relatif terhadap ekuitas untuk mengurangi laba kena pajak melalui beban bunga yang tinggi.

Dalam menghadapi situasi tersebut PT Unilever Indonesia Tbk melakukan peluncuran produk-produk baru yang relevan dengan situasi pandemi Covid-19, seperti produk sanitasi dan kebersihan. Mereka juga meningkatkan produksi produk-produk esensial yang dibutuhkan selama pandemi. Untuk mengantisipasi melemahnya daya beli konsumen, Unilever Indonesia meluncurkan produk-produk dalam ukuran kemasan dan harga yang lebih ekonomis. Pada saat kondisi di boikot perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk melakukan Kerjasama dengan komunitas masjid dan tokoh agama unut memperbaiki citra perusahaan dan mengatasi stigma negative dari masyarakat. PT Unilever Indonesia Tbk juga menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk lebih menekankan pada nilai-nilai yang dihargai oleh konsumen, seperti keberlanjutan dan tanggung jawab sosial guna mengurangi dampak negatif dari boikot. Selain itu, untuk mencegah penghindaran pajak, pemerintah perlu memeperkuat regulasi perpajakan dan memastikan perusahaan benar-benar mematuhi kewajiban perpajakannya dan Mengadopsi aturan yang membatasi jumlah bunga yang dapat dikurangkan dari pajak untuk mencegah penghindaran pajak melalui utang yang berlebihan.

Tax haven atau surga pajak adalah suatu wilayah hukum yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak di wilayah lain dengan cara memindahkan laba dari wilayah dengan pajak tinggi ke wilayah dengan pajak rendah (Devi dan Noviari, 2022). Penggunaan *tax haven* biasanya dilakukan melalui pembentukan badan hukum seperti *trust* atau *shell company*. *Trust* atau Perusahaan Cangkang ini merupakan entitas hukum yang dibuat secara formal tetapi tidak memiliki kegiatan operasional yang nyata. Yang didirikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan mengalihkan beban pajak dari negara asal yang memiliki pajak tinggi ke negara lain yang memiliki pajak rendah dan termasuk dalam kategori *tax haven*. Dengan demikian, *tax haven* menjadi sarana untuk memindahkan beban pajak dari wilayah dengan pajak tinggi ke wilayah dengan pajak rendah (Devi dan Noviari, 2022). Menurut hasil penelitian Widodo et al. (2020). menunjukkan bahwa variable *Tax Haven* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Dengan pertambahan jumlah *Tax Haven*, praktik Penghindaran Pajak cenderung meningkat. Negara-negara yang sengaja menerapkan regulasi pajak yang sangat rendah dalam bentuk pengenaan tarif yang rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali yang bertujuan untuk memberikan fasilitas pajak yang mudah bagi investor yang berasal dari luar negara tersebut.

Thin capitalization adalah strategi di mana perusahaan membentuk struktur modal dengan menggunakan sejumlah besar hutang dan jumlah modal yang relatif kecil. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi jumlah bunga yang harus dibayar, sehingga menyebabkan penghasilan yang dikenakan pajak menjadi lebih rendah. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak (Salwah dan Herianti, 2019 dalam Anggraeni dan Oktaviani, 2021). Menurut hasil penelitian Lucky dan Murtanto, (2022) Menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan arah berpengaruh negative. Setruktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan . Dua jenis kepemilikan dalam struktur kepemilikan adalah: Menurut Jensen & Meckling, (1976), kepemilikan manajerial adalah sebuah mekanisme untuk menyelaraskan insentif antara manajer dengan para pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan langsung sebagai pemilik saham entitas tersebut. Dengan kata lain, manajer tersebut memiliki bagian kepemilikan sebagai pemegang saham perusahaan tersebut (Rozan et al., 2023).

Menurut penelitian (Nurmawan dan Nuritomo, (2022)). Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap penghidaran pajak. kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, dan entitas serupa. Kepemilikan institusional memiliki peran krusial dalam mengawasi aktivitas manajerial karena pengawasan ini dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak (Rozan et al., 2023) Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham terbesar oleh manajemen perusahaan. (Marsinah, 2021). Menurut penelitian Nurmawan dan Nuritomo , 2022. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. *Tax Avoidance* merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi nilai pembayaran pajaknya (Gaaya et al, 2017). Perilaku *tax avoidance* dapat mendatangkan beberapa keuntungan bagi perusahaan diantaranya peningkatan prifitabilitas dan penurunan beban dari perusahaan (Rusydi dan Martini , 2014). Pemegang saham perusahaan dan manajemen dianggap sebagai pihak yang diuntungkan dengan adanya perilaku *tax avoidance*. Keuntungan yang didapat oleh pemegang saham perusahaan f dapat berupa kenaikan penerimaan dividen dan perusahaan. Bagi manajemen, keuntungan paling umum dari adanya *tax avoidance* adalah peningkatan arus kinerja akibat adanya peningkatan laba perusahaan (Andriyanto dan Marfiana, 2021) .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif berdasarkan pada filsafat positivisme, bertujuan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu. Data dikumpulkan melalui instrumen penelitian, dan analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019:16). Metode pendekatan asosiatif digunakan untuk merumuskan masalah penelitian yang berupa pertanyaan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Sugiyono, 2019:). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan *consumer non cyclicals* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari laporan keuangan/annual report periode 5 tahun 2018-2022, Dimana pada proses pengambilan data, diambil dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan data berupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah di edit. Tujuan memilihnya BEI sebagai tempat penelitian karena BEI merupakan bursa pertama di Indonesia, yang dianggap memiliki data yang lengkap dan telah terorganisir dengan baik. Teknik analisis data adalah dengan cara mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan uji hipotesis. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Data penelitian akan dihitung dengan menggunakan program software statistik Eviews (Econometric Views) seri 9 dan aplikasi Microsoft Office Excel. Analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Data panel

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda data Panel untuk menjelaskan hubungan beberapa variabel yang diteliti. Metode regresi linier berganda data panel, yaitu metode yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga

menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan independent. Hasil analisis regresi linier berganda data panel *random effect model* (REM) yang ditunjukkan dalam output *efviews* 12 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Data Panel Model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.058478	0.082238	0.711080	0.4817
X1	0.054256	0.021624	2.509029	0.0169
X2	0.011696	0.013675	0.855262	0.3982
X3	0.170891	0.104432	1.636384	0.1107
X4	0.167357	0.101651	1.646398	0.1086

Sumber: Hasil Output *Eviews* 12, 2024

Berdasarkan hasil tabel 1 menunjukkan bahwa variabel independent yaitu *tax haven* (X1), *thin capitalization* (X2), kepemilikan institusional (X3), kepemilikan manajerial (X4) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* (Y). Hasil uji analisis regresi data panel diatas maka persamaannya regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 0.058478 + 0.054256 \cdot X1 + 0.01169 \cdot X2 + 0.170891 \cdot X3 + 0.167357 \cdot X4 + e$$

Berdasarkan permaan regresi diatas disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta *Tax Avoidance* memiliki nilai positif sebesar 0.058478. Tanda positif menunjukkan arti pengaruh searah antara variabel dependen dan independen. hal ini mengidentifikasi bahwa jika semua variabel independent bernilai 0% maka nilai *tax avoidance* akan naik sebesar 0.058478.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel *tax haven* (X1) memiliki nilai positif sebesar 0.054256. hal ini menunjukkan jika variabel *tax haven* mengalami kenaikan sebesar 1%. Maka *tax avoidance* akan naik sebesar 0.054256. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
3. Nilai koefisien regresi variabel *thin capitalization* (X2) memiliki nilai positif sebesar 0.01169 hal ini menunjukkan jika variabel *thin capitalization* mengalami kenaikan 1%, maka *thin capitalization* akan naik sebesar 0.01169. Tanda positif artinya pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
4. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional (X3) memiliki nilai positif sebesar 0.170891. Hal ini menunjukkan jika variabel kepemilikan institusional mengalami kenaikan 1% maka kepemilikan institusional akan naik sebesar 0.170891. Koefisien positif artinya menunjukkan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
5. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial (X4) memiliki nilai positif sebesar 0.167357. Hal ini menunjukkan variabel kepemilikan manajerial mengalami kenaikan 1% maka kepemilikan manajerial akan naik sebesar 0.167357. Koefisien positif artinya menunjukkan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Uji Hipotesis

Uji Statistik t pada penelitian ini dilakukan untuk menguji besaran pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai probabilitasnya. Jika nilai *probability* lebih kecil dari

0,05 maka dinyatakan berpengaruh dan sebaliknya. Berikut adalah tabel hasil uji statistik t pada penelitian ini :

Tabel 2. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.058478	0.082238	0.711080	0.4817
X1	0.054256	0.021624	2.509029	0.0169
X2	0.011696	0.013675	0.855262	0.3982
X3	0.170891	0.104432	1.636384	0.1107
X4	0.167357	0.101651	1.646398	0.1086

Sumber data; Hasil Output Eviews 12,2024

Table 2 hasil uji parsial (uji t) diatas, dijelaskan kesimpulan Sebagai Berikut:

- Tax Haven* (x1) terhadap *Tax avoidance*, berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel *Tax haven* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0169 Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Tax Haven* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- Thin Capitalization* (X2) terhadap *Tax Avoidance* (Y), berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Variabel *thin capitalization* memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3962, nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- Kepemilikan Institusional (X3) terhadap *Tax Avoidance* (Y), berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas sebesar 0.1107, nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.
- Kepemilikan Manajerial (X4) terhadap *Tax Avoidance* (Y), berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai probabilitas sebesar 0.1086, nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven*, *Thin Capitalization* dan Struktur Kepemilikan Saham terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji hipotesis secara simultan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terbukti secara statistic bahwa *Tax Haven*, *Thin Capitalization* dan Struktur Kepemilikan Saham berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini didapat dari hasil uji simultan pada tabel 4.8 yang menunjukkan bahwa hasil uji simultan (uji f) variabel Independen terhadap variabel dependen mendapatkan nilai F statistic adalah sebesar 3.095339 dengan nilai probabilitas f statistic sebesar 0,027807 yang menunjukkan bahwa nilai peobabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0.05 atau $0,027807 < 0.05$. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Tax Haven*, *Thin Capitalization* dan Struktur Kepemilikan Saham berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh pemanfaatan *Tax Haven* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil berdasarkan Eviews pada tabel 2 menunjukkan bahwa pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada hasil uji regresi parsial (uji t) pada variabel *tax haven* memiliki nilai koefisien sebesar 0,054256 dengan nilai *probability tax haven* adalah sebesar 0,0169, dari nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikan 0,05 ($0,0169 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya *tax haven* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan *agency theory*. Dimana hasil memberikan pengaruh positif yang menjelaskan bahwa Principal adalah fiskus sedangkan *agent* adalah manajer perusahaan. Pihan manajemen perusahaan memandang adanya hubungan istimewa yang dijalin dengan anak perusahaan di negara *tax haven* dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi terutama untuk tujuan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan karena perusahaan yang ada dinegara *tax haven* akan dikenakan tarif yang lebih rendah dan kerahasiaan terjamin (Wijaya dan Chen, 2021). Didapatkan hasil dengan dengan pengujian parsial menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan *Tax haven* terhadap *Tax Avoidance*. Maka hal ini sesuai dengan hasil penelentitan yang dilakukan oleh Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zanra dan Zubir (2023) yang menunjukkan bahwa *Tax Haven* berpengaruh Signifikan terhadap *Tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pramudya Dkk (2021) yang menunjukkan bahwa *Tax Haven* berpengaruh Positif terhadap *Tax Avodance*. Penelitian Lain yang dilakukan oleh Widodo dkk (2020) menunjukkan Bahwa *Tax Haven* tidak berpengaruh Signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Dari paparan hasil di atas bahwa *Tax Haven* yang terjadi diberbagai negara dapat digunakan perusahaan dalam menentukan negara mana yang akan dipilih untuk menanamkan modalnya. Beberapa negara memberikan keringanan pajak secara agresif, seperti tarif pajak yang rendah sehingga munculnya negara – negara yang dianggap sebagai surga pajak (*Tax haven*). Dari sisi *Tax Avoidance*, perusahaan induk akan melakukan setoran dananya kepada anak perusahaan yang ada dinegara surga pajak dan disisi lain perusahaan akan menghindari pajaknya.

Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidanve

Hipotesis kedua menunjukkan Bahwa hasil uji regresi parsial (uji t) pada Variabel *Thin capitalization* memiliki Nilai koefisien sebesar 0.011696 dan nilai *probability* sebesar 0.3982 yang menunjukkan bahwa nilai *probability* lebih besar dari tarif signifikansi yaitu 0,05 ($0.3982 > 0.05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *thin Capitalization* tidak berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori agensi yang digunakan yaitu *thin capitalization* menjadi salah satu cara manajemen yang dipilih untuk memenuhi keinginan pemegang saham dalam mencapai keuntungan maksimal dan memperlihatkan kinerja manajemen yang baik dengan memaksimalkan keuntungan sambil mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan memilih untuk memanfaatkan beban bunga dari pembiayaan utang, yang dapat mengurangi laba yang dikenai pajak, dibandingkan dengan menggunakan pembiayaan melalui saham yang tidak dapat mengurangi penghasilan fiskal perusahaan melalui pembayaran dividen. Dengan demikian, perusahaan cenderung memilih kebijakan pembiayaan ini untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Jadi, semakin tinggi rasio utang berbunga terhadap modal perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Faturahman Dkk, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena perusahaan memanfaatkan pendanaan

utang bukan untuk tujuan *tax avoidance*, melainkan untuk memperbaiki kinerja Perusahaan baik dalam oprasional maupun dalam pengembangan bisnis. Didapatkan Hasil bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* Karena *thin capitalization* adalah kondisi di mana perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi sebagai bagian dari pembiayaannya. Jika perusahaan menggunakan utang, maka akan timbul beban bunga yang harus dibayarkan. Keputusan pendanaan perusahaan, baik internal maupun eksternal, dapat memberikan gambaran mengenai penghindaran pajak. Namun, beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak hanya berasal dari pinjaman pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan.

Struktur kepemilikan saham proporsi kepemilikan institusional terhadap Tax Avoidance

Hipotesis ketiga menunjukkan hasil uji parsial (uji t) pada variabel kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien sebesar 0,170891 dan nilai probabilitas sebesar 0.1107 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari tarif signifikansi yaitu 0.05 atau $0.1107 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian tersebut tidak sejalan dengan *Agency Theory*. teori agensi memberikan pendapat bahwa kepemilikan institusional dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalisir masalah antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen), karena institusi pemegang saham memiliki fungsi pengawasan. Dengan persentase kepemilikan institusional yang tinggi, pemegang saham institusi memiliki lebih banyak wewenang untuk mengintervensi dan mencegah perilaku penghindaran pajak oleh manajer, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi reputasi perusahaan (Rozan dkk 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Teguh dan Nyale (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena kepemilikan institusional tidak secara signifikan mempengaruhi proses penghindaran pajak, baik dengan persentase yang tinggi maupun yang rendah. Mungkin para pemilik saham institusional kurang aktif dalam mengawasi perusahaan yang mereka miliki dan hanya menerima laporan yang dianggap dapat dipercaya tanpa terlibat secara aktif. Oleh karena itu, keberadaan atau ketiadaan kepemilikan institusional tidak memiliki dampak besar dalam aktivitas *tax avoidance*. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa Kepemilikan institusional cenderung berfokus pada memaksimalkan kesejahteraan mereka, terutama dalam hal keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, mereka akan mendukung semua tindakan yang menguntungkan perusahaan, termasuk penghindaran pajak. Kenyataannya, kepemilikan institusional kurang berperan dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan. Akibatnya, tindakan penghindaran pajak tetap terjadi, baik ada maupun tidak adanya kepemilikan institusional.

Struktur Kepemilikan saham proporsi Kepemilikan Manajerial terhadap Tax avoidance

Hipotesis ke empat menunjukkan bahwa hasil uji parsial (uji t) pada variabel Kepemilikan manajerial memiliki nilai koefisien adalah sebesar 0.167357 dan nilai probabilitas sebesar 0.1086 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari tarif signifikansi yaitu 0.05 ($0.1086 > 0.05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *agency*. konsep teori keagenan yang menjelaskan bahwa Dengan menjadikan manajer sebagai pemegang saham, terjadi keselarasan kepentingan antara manajer dan pemegang saham lainnya, yaitu memperoleh keuntungan

dari investasi. Informasi dan wewenang pengambilan keputusan yang dimiliki manajer sebagai pemegang saham diharapkan membuat mereka lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, karena kesalahan tidak hanya merugikan pemegang saham lain, tetapi juga manajer itu sendiri (Lillah dan Yuyetta 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Teguh dan Nyale (2024) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena kepemilikan manajerial memberi kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, termasuk menghindari pajak. Dengan memiliki saham dalam perusahaan, manajer cenderung mengambil Langkah-langkah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan tanpa terlalu mempertimbangkan resiko yang mungkin muncul. Berdasakan hasil yang diperoleh bahwa Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen, yang dapat memotivasi manajer untuk lebih giat meningkatkan kinerja. Dengan demikian, manajemen memahami tanggung jawab mereka untuk memenuhi keinginan pemegang saham, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitiann ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tax haven, Thin Capitalization dan struktur kepemilikan saham terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sub sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 perusahaan dengan masa penelitian selama 5 tahun sehingga jumlah data yang diteliti sebanyak 40 sampel. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan Software program Eviews 12 Hasil penelitian bahwa *Tax Haven*, *Thin Capitalization*, dan Struktur kepemilikan Saham berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian bahwa *Tax Haven* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada persahaan sektor *consumer non-cyclical* periode 2018-2022. Hasil penelitian bahwa *thin capitalization* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian bahwa struktur kepemilikan saham proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian bahwa struktur kepemilikan saham proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Transferpricing, Dan Derivatif Keuangan Terhadap Taxavoidance. *Neraca Manajemen, Ekonom*, 4(4).
- Anah, I., & Fidiana. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(11), 1-17.
- Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Perhindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(1), 49-68.
- Andriyanto, Toto, & Marfiana, Andri. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1), 178-196.
- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-2), 1-8.
- Anggraeni, T., & Meita Oktaviani, R. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan

- Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 390–397. <https://doi.org/10.29040/Jap.V21i2.1530>
- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 959–970.
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalism, Pemanfaatan Tax Haven Dan Thin Capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 7(2), 201–212.
- Cahyani, A. Z., Djaddang, S., & Sihite, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 122–135. <https://doi.org/10.22225/Kr.13.1.2021.122-135>
- Devi, N. P. A. L. K., & Noviani, N. (2022). Pengaruh Pajak Dan Pemanfaatan Tax Haven Pada Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1175–1186. <https://doi.org/10.24843/Eja.2022.V>
- Fathurrahman, I, Andriyanto, W. A., & Sari, R. H. D. P. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akunida*, 7(2), 1–12.
- Istiqomah, A., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 160–172. <https://doi.org/10.32534/Jpk.V9i2.2194>
- Lillah, M. S., & Yuyetta, N. E. A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Lucky, O. G., & Murtanto. (2022). Pengaruh Thin Capitalization Dan Capital Intesity Dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 950–965. <https://doi.org/10.36418/Comserva.V2i4.355>
- Luvito, A., Iin Rosini, & Suripto. (2024). Institutional Ownership Memoderasi Hubungan Tax Haven Country, Multinationality Dan Ukuran Komite Audit Pada Praktik Thin Capitalization. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 11(1), 157–178. <https://doi.org/10.25105/Jat.V11i1.19097>
- Marsinah. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–20.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324.
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2).
- Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 4, 5–11. <https://doi.org/10.20885/Ncaf.Vol4.Art2>
- Pohan, C. A. (2018). *Pajak Internasional* (Suripto, Ed.). Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Pramudya, T. A., Lie, C., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Komisaris Independen Di Indonesia: Multinationality, Tax Haven, Penghindaran Pajak. *Jurnalaku*, 1(3).
- Purba, N. M. B., & Effendi, S. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan

- Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 64–74.
- Putra, F., & Putra, A. A. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. In *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* (Vol. 14, Issue 1). <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- Reinaldo, R. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Roa, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, Dan Csr Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bei 2013 ± 2015. *Jom Fekon*, 4(1), 45–59.
- Rozan, N., Arieftiara, D., & Hindria, R. (2023). Struktur Kepemilikan Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 6(1), 10–22. <https://doi.org/10.32500/jematech.v6i1.2088>
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1).
- Suparla. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Aliansi)*, 2(1), 49–65.
- Surayya, S., & Kadang, J. (2020). Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Pada Perusahaan Perbankan. *Journal Of Business And Banking*, 10(1), 105. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2152>
- Suripto, S. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven, Withholding Taxes, Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Praktik Thin Capitalization. <https://www.researchgate.net/publication/341622073>
- Suryantari, N. P. L., & Mimba, N. P. S. H. (2022). Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 831–844. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v>
- Teguh, A. W., & Nyale, M. H. Y. (2024). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan ukuran perusahaan Terhadap Strategi Penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(1).
- Wari, M. A., & Trisnaningsih, S. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Struktur Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2015-2020. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 12, Issue 03).
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 09(06), 119–133.
- Wiska, M. (2020). Menakar Struktur Kepemilikan Saham Dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3). <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/>
- Zanra, S. W., & Zubir. (2023). Pengaruh Multinationality, Tax Haven, Thin Capitalization, Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Iakp*, 4(2), 142–156. <https://www.kemenkeu.go.id>,